



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **BUDIANTO**;  
Tempat lahir : Blitar;  
Tanggal lahir : 9 April 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jl. Siwalan No. 9, RT 004, RW 007, kelurahan Suci, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 101/SK/IV/2022/PN.Gsk tanggal 1 April 2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- a. Nama : **MUHAMMAD NALI, SH**;  
Tempat lahir : Gresik;  
Tanggal lahir : 6 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Jl. Tanjung Wira VI No.35, Perum GKB, Manyar, Gresik;  
Agama : Islam;
- b. Nama : **AZIZ HIDAYAT, SH**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Tanggal lahir : 19 April 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Petemon 2-A/140-A, RT 009, RW 009, kelurahan  
Petemon, kecamatan Sawahan. Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT**

## LAWAN

1. Nama : **MAHMUD SUBIYANTORO;**

Alamat : Jl. Pontianak Raya, No. 46, kabupaten Gresik;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**

2. Nama : **BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR  
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR cq KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK;**

Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 234, kabupaten Gresik,  
provinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 21/  
Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 21/  
Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 21/  
Pdt.G/2021/PN.Gsk, tertanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan  
Jurisita Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



4. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 01 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Materi gugatan, jawaban, replik, kesimpulan di persidangan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan dibawah Register Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 1 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT sehari-harinya bekerja memenuhi nafkah rumah tangga dengan melakukan usaha jual beli kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda empat;
2. Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2019 salah satu barang dagangan yang diperjualbelikannya adalah 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014;
3. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, TERGUGAT yang merupakan teman yang dikenal baik oleh PENGGUGAT, membeli 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), yang dijanjikan akan dibayar oleh TERGUGAT satu bulan setelah mobil tersebut diterimanya, sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk menjamin terlaksananya pembayaran tersebut, TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT, asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik seluas : 124M<sup>2</sup> NIB 12.0910.05.01537 Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai di Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

karena telah ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka pada saat yang sama, PENGGUGAT telah menyerahkan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil obyek jual beli kepada TERGUGAT yang telah dikenalnya dengan baik sebagai teman;

4. Bahwa, kemudian setelah satu bulan berlalu sejak penyerahan kendaraan bermotor tersebut diatas bersama surat-suratnya, ternyata pada saat PENGGUGAT menagih pembayaran atas kendaraan tersebut, TERGUGAT kembali meminta waktu penundaan pembayaran. Penundaan ini terjadi berulang-ulang, hingga berbulan-bulan, meskipun PENGGUGAT telah pula berkali-kali menagihnya;

5. Bahwa, kemudian ternyata mobil TOYOTA AVANZA tersebut diatas telah dijual TERGUGAT kepada orang lain. Oleh karena itu dan karena telah berlarut-larut, maka PENGGUGAT mendesak TERGUGAT untuk membayar harga mobil yang telah diterimanya, namun tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa, ternyata hingga diajukannya gugatan ini, TERGUGAT masih juga belum melakukan pembayaran sebagaimana Perjanjian tanggal 18 Desember 2019 tersebut diatas;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", dalam hal ini TERGUGAT haruslah dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat pada 18 Desember 2019 karena lalainya meskipun telah dilakukan penagihan berkali-kali oleh PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dan untuk menjamin dilakukannya pembayaran, maka PENGGUGAT dalam gugatan ini juga mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

9. Bahwa, karena telah tertunda-tundanya pembayaran kendaraan bermotor oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian, kerugian tersebut, jika diperhitungkan dapat diperbandingkan dengan keuntungan yang biasa didapat oleh PENGGUGAT dalam jual beli kendaraan bermotor tiap bulannya adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Untuk itu dalam gugatan ini PENGGUGAT juga mengajukan permohonan ganti rugi, sebesar Rp. 10.000.000 tiap bulannya, terhitung sejak diserahkan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 beserta surat-surat kelengkapannya pada bulan Desember 2019 hingga dilakukannya pemenuhan kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT atas kendaraan tersebut diatas. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara (BW);

10. Bahwa, karena perkara aquo telah berlarut-larut sejak 18 Januari 2020 hingga saat ini, maka PENGGUGAT mohon agar dalam putusan yang dijatuhkan nantinya dalam perkara aquo, diperintahkan, bilamana hingga 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap belum juga dilakukan pemenuhan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, mohon agar diperintahkan dilakukan lelang atas benda jaminan berupa sebidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;  
melalui Kantor Lelang dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam putusan perkara ini dan biaya yang timbul dalam lelang;

11. Bahwa, ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo, adalah agar putusan yang dijatuhkan nanti tidak sia-sia (*ilusoir*);

Atas alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PENGGUGAT atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

2. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga, penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537 Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

3. Menyatakan TERGUGAT MAHMUD SUBIYANTORO telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran harga 1 unit mobil merek Toyota Avanza No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014, sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ditambah kerugian kepada PENGGUGAT pada saat Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pembayaran atas 1 unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak 18 Januari 2020 hingga dipenuhinya kewajiban pada petitum angka 4 di atas;
6. Memerintahkan untuk melakukan lelang atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44,  
Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

dan menyerahkan hasil lelang tersebut kepada PENGGUGAT, apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

8. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari *sidang pertama* yang ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022, untuk PENGGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang secara elektronik (*e-summons*), Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 07 April 2022 tidak hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, sedangkan untuk TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 07 April 2022 tidak hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, begitu pula dengan TURUT TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 07 April 2022 tidak hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan pemanggilan kembali kepada PENGGUGAT, TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022, untuk PENGGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang secara elektronik (*e-summons*) Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 14 April 2022 telah hadir Kuasanya yang sah sebagaimana tersebut diatas pada persidangan, sedangkan untuk TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 14

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 tidak hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, sedangkan TURUT TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 14 April 2022 telah hadir Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, yaitu : SHARIH NIRAWASI, SH.,MH, BAMBANG DUDIJANTO, SH., Dra. ENDANG NINIK PUDJILESTARI, VIRDA RUKMANA, SH., INDRA JAYA SUTANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1547/SKK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor: 116/SK/IV/2022/PN.Gsk tanggal 12 April 2022, sehingga dengan ketidakhadiran TERGUGAT maupun Kuasanya yang sah di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kembali kepada Jurusita Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan pemanggilan terhadap TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, untuk PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT telah hadir Kuasanya, sedangkan TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Sidang, Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 25 April 2022, tidak hadir di persidangan ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya dengan kehadiran Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa TURUT TERGUGAT di persidangan, sedangkan TERGUGAT setelah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 25 mei 2022, telah menunjuk EFRIDA YANTI, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai MEDIATOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut telah dinyatakan gagal, selanjutnya para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini walaupun para pihak tetap berupaya untuk melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa PENGGUGAT menyatakan terdapat perubahan gugatan sebagaimana materi perubahan gugatan tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan lainnya, Kuasa PENGGUGAT menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan PENGGUGAT tersebut, Kuasa TURUT TERGUGAT telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387/desa Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dengan Surat Ukur tanggal 22 Mei 2000, No.54/10.05/2000 luas 124 m2 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 20 Juni 2000 semula merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 820/desa Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik atas nama IMAM SUBCHI;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor : 243/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh LATIFAH HANIM, SH selaku PPAT maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 820/desa Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dengan Surat Ukur tanggal 22 Mei 2000, No.54/10.05/2000, luas 124 m2 atas nama IMAM SUBCHI beralih menjadi atas nama MAHMUD SUBIYANTORO (TERGUGAT);
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 telah terjadi peningkatan hak berdasarkan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 9 tahun 1997 tanggal 2 Juli 1997 yang menyatakan "Hak Guna Bangunan ini hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 2387 Sukomulyo";
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2387/desa Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dengan tanggal 22 Mei 2000, No.54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 02460/2014 berdasarkan APHT PPAT WIDATUL MILAH, SH., Nomor 178/2014 tanggal 12 Maret 2014;
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2387/desa Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dengan tanggal 22 Mei 2000, No.54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO telah dilakukan Roya berdasarkan Surat dari PT. BANK CIMB NIAGA Tbk tanggal 22 September 2016 No. 002/MF/ROYA/GRSK/IX/2016. HT No.2460/2014;

Maka dengan demikian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tidak ada hubungan hukum, oleh karena itu TURUT TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan oleh Kuasa TURUT TERGUGAT tersebut, Kuasa PENGGUGAT telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juli 2022 dan selanjutnya materi Replik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Kuasa TURUT TERGUGAT tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasanya, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (surat), yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDIANTO, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Desember 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387, kelurahan Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti adalah fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembandingnya telah dikembalikan kepada Kuasa PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa PENGGUGAT, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

**1. Saksi RUSLAN :**

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT pernah membeli satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ dari PENGGUGAT dengan harga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa TERGUGAT belum membayar sama sekali kepada PENGGUGAT;



- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT beserta BPKB nya dikarenakan PENGGUGAT percaya kepada TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT telah memberikan jaminan sertifikat tanah rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Pontianak GKB Gresik atas nama MAHMUD SUBIANTORO;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya jual beli mobil antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dikarenakan saksi pernah diberitahukan oleh PENGGUGAT dan saksi diperlihatkan perjanjiannya pada tanggal 18 Januari 2022 dan saksi mengetahui rumah milik TERGUGAT yang dijaminan kepada PENGGUGAT tersebut yang terletak di Jl. Pontianak GKB karena saksi pernah diajak oleh PENGGUGAT untuk melihat rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah milik TERGUGAT yang dijaminan kepada PENGGUGAT tersebut sampai dengan sekarang tetap ditinggali oleh TERGUGAT yang mana menurut keterangan tetangganya bahwa TERGUGAT sering datang pada malam hari untuk menghindari ditagih oleh PENGGUGAT maupun orang lain;
- Bahwa hubungan saksi dengan PENGGUGAT sebagai rekan bisnis saja, kalau saksi mengetahui ada orang yang akan menjual mobil, saksi sering menawarkannya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa yang saksi ketahui perjanjian jual beli mobil antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dengan cara diangsur pembayarannya akan tetapi semenjak tahun 2019 sampai dengan sekarang belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT maupun mendatangi rumah TERGUGAT tersebut untuk melakukan penagihan akan tetapi sampai dengan sekarang TERGUGAT selalu menghindar serta tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ tersebut sudah dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



2. Saksi **ENDRO** :

- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pernah diberitahukan oleh PENGGUGAT serta saksi pernah diperlihatkan pula surat perjanjiannya oleh PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sampai dengan sekarang belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui rumah milik TERGUGAT yang dijaminan kepada PENGGUGAT tersebut yang terletak di Jl. Pontianak GKB karena saksi pernah diajak oleh PENGGUGAT untuk melihat rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan surat perjanjian yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapankah perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah milik TERGUGAT yang dijaminan kepada PENGGUGAT tersebut sampai dengan sekarang tetap ditinggali oleh TERGUGAT yang mana menurut keterangan tetangganya bahwa TERGUGAT sering datang pada malam hari untuk menghindari ditagih oleh PENGGUGAT maupun orang lain;
- Bahwa hubungan saksi dengan PENGGUGAT hanyalah rekan bisnis saja, yang mana apabila saksi mengetahui ada orang yang akan menjual mobil kemudian saksi menawarkannya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa yang saksi ketahui perjanjian jual beli mobil antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dengan cara diangsur pembayarannya akan tetapi semenjak tahun 2019 sampai dengan sekarang belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT maupun mendatangi rumah TERGUGAT tersebut untuk melakukan penagihan akan tetapi sampai dengan sekarang TERGUGAT selalu menghindar serta tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ tersebut sudah dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT melalui Kuasanya, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (surat), yang diberi tanda bukti TT-1 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor :2387, kelurahan Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik atas nama MAHMUD SUBIYANTORO;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembandingnya telah dikembalikan kepada Kuasa TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Kuasa TURUT TERGUGAT tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 HIR maupun ketentuan SEMA No. 7 tahun 2001, yang mana dalam perkara perdata berkaitan dengan tanah yang akan dilaksanakan melalui suatu eksekusi riil nantinya apabila berkekuatan hukum tetap maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan in casu tanah obyek sengketa, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di Jalan Pontianak Raya Nomor 46 atau blok R-II/58B, kelurahan Sukomulyo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa PENGGUGAT menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 September 2022 sedangkan Kuasa TURUT TERGUGAT menyatakan pula telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan akan tetapi tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa materi Kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Kuasa PENGGUGAT dalam gugatannya telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hukum perdata yang dimaksud dengan suatu Putusan Provisi adalah Putusan Sementara yang berisi suatu tindakan sementara menunggu sampai dengan Putusan Akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, yang mana Putusan Provisi tersebut tidak boleh mengenai pokok perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara saja, misalnya berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu yang mana tujuan dijatuhkannya Putusan Provisi oleh Majelis Hakim pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan seorang PENGGUGAT, menghindari kerugian yang lebih besar pada PENGGUGAT dan karena diperlukan adanya tindakan tertentu yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum dijatuhkannya suatu Putusan Provisi tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2001, telah menetapkan beberapa ketentuan maupun persyaratan agar dapat dijatuhkan suatu Putusan Provisi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi gugatan yang diajukan oleh Kuasa PENGGUGAT khususnya pada bagian Provisi, maka dapat diketahui bahwa tuntutan mengenai Provisi yang dimohonkan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut adalah mengenai permohonan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) serta permohonan pelaksanaan lelang atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang dimohonkan oleh Kuasa PENGGUGAT dalam Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat :

a. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan sita jaminan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, selain daripada itu berkaitan dengan permohonan pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

Barulah dapat dilaksanakan apabila Putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap serta apabila telah dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi;

b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, petitum mengenai Provisi yang dimohonkan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2001;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula terhadap provisi tersebut haruslah dinyatakan *ditolak* ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Kuasa PENGGUGAT telah dinyatakan *ditolak*, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat materi gugatan PENGGUGAT dalam bagian posita gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai *gugatan wanprestasi terhadap jual beli mobil antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT*, yang mana dalam uraian posita gugatannya, PENGGUGAT melalui Kuasa nya pada intinya telah mendalilkan :

1. Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2019 salah satu barang dagangan yang diperjualbelikannya adalah 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014;
2. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, TERGUGAT yang merupakan teman yang dikenal baik oleh PENGGUGAT, membeli 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), yang dijanjikan akan dibayar oleh TERGUGAT satu bulan setelah mobil tersebut diterimanya, sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk menjamin terlaksananya pembayaran tersebut, TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT, asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik seluas : 124M<sup>2</sup> NIB 12.0910.05.01537 Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai di Jl. Pontianak Raya No. 46 atau Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik  
Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44,  
Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

karena telah ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka pada saat yang sama, PENGGUGAT telah menyerahkan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil obyek jual beli kepada TERGUGAT yang telah dikenalnya dengan baik sebagai teman;

3. Bahwa, kemudian setelah satu bulan berlalu sejak penyerahan kendaraan bermotor tersebut diatas bersama surat-suratnya, ternyata pada saat PENGGUGAT menagih pembayaran atas kendaraan tersebut, TERGUGAT kembali meminta waktu penundaan pembayaran. Penundaan ini terjadi berulang-ulang, hingga berbulan-bulan, meskipun PENGGUGAT telah pula berkali-kali menagihnya;

4. Bahwa, kemudian ternyata mobil TOYOTA AVANZA tersebut diatas telah dijual TERGUGAT kepada orang lain. Oleh karena itu dan karena telah berlarut-larut, maka PENGGUGAT mendesak TERGUGAT untuk membayar harga mobil yang telah diterimanya, namun tetap tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa, ternyata hingga diajukan gugatan ini, TERGUGAT masih juga belum melakukan pembayaran sebagaimana Perjanjian tanggal 18 Desember 2019 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut telah ditegaskan kembali dalam materi Replik maupun Kesimpulannya yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR maupun ketentuan Pasal 1865 BW yang menyebutkan " *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut* ", maka Majelis Hakim akan menetapkan beban pembuktian kepada Kuasa PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 HIR sampai dengan Pasal 177 HIR, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pembuktian perkara perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Kuasanya di persidangan, PENGGUGAT dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan PENGGUGAT tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak, begitu pula dengan pihak TERGUGAT selaku pihak lawan yang harus membuktikan dalil-dalil bantahannya haruslah pula membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan PENGGUGAT tersebut, maka pokok permasalahan pertama yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah ” **Apakah telah terjadi jual beli yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ?** ”, yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah didalilkan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Jual Beli dalam hukum perdata, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian jual beli adalah perjanjian antara PENJUAL dengan PEMBELI dimana PENJUAL mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada PEMBELI sedangkan PEMBELI mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi mengenai Perjanjian Jual Beli tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan antara PENGGUGAT sebagai PENJUAL dengan TERGUGAT sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELI telah terdapat perikatan berupa pembayaran sejumlah uang yang diikuti dengan penyerahan suatu barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT menguraikan bahwa telah terdapat jual beli antara PENGGUGAT selaku PENJUAL dengan TERGUGAT selaku PEMBELI atas satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang mana berkaitan dengan dalil PENGGUGAT mengenai jual beli tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi bukti surat P-1 dan P-2 serta materi keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa PENGGUGAT di persidangan, yaitu saksi ENDRO dan saksi RUSLAN, dimana selanjutnya sejalan dengan sistem pembuktian positif dalam hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat dalil bantahan yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat membantah dalil PENGGUGAT berkaitan dengan adanya jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, hal mana sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan kehadiran para pihak di persidangan, bahwa TERGUGAT tidak datang di persidangan maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan TERGUGAT tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan maupun mengajukan bukti sebaliknya terhadap dalil-dalil berkaitan dengan adanya jual beli sebagaimana disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT dalam gugatannya serta dibuktikan di persidangan, oleh karena itu berkaitan dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT mengenai adanya peristiwa jual beli yang sah antara PENGGUGAT sebagai PENJUAL dengan TERGUGAT selaku PEMBELI tersebut haruslah secara hukum dinyatakan telah dapat dibuktikan sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama mengenai " **Apakah telah terjadi jual beli yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ?** ", telah dapat dibuktikan secara hukum yaitu terdapat jual beli yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan adanya jual beli yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT atas satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan " **Apakah telah terjadi**

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



## ***wanprestasi dalam proses jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut? ”***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal *wanprestasi*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *wanprestasi* dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk, selanjutnya menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* secara hukum adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (vide : ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata), selain daripada itu *wanprestasi* dapat diartikan pula tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur, yang mana dalam peristiwa jual beli yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut yang berkedudukan sebagai PENJUAL / KREDITUR atau orang yang berhak untuk memperoleh sesuatu adalah PENGGUGAT sedangkan yang berkedudukan sebagai PEMBELI / DEBITUR atau orang yang berkewajiban melakukan sesuatu adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yang mana yakni :

1. Berbuat sesuatu ;
2. Tidak berbuat sesuatu ;
3. Menyerahkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka seorang Debitur barulah dikatakan *wanprestasi* apabila ia telah diberikan somasi oleh Kreditur ataupun jurusita yang mana bentuk-bentuk somasi tersebut dapat berupa : surat perintah, akta sejenis atau tersimpul dalam perikatan itu sendiri selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan, maka Kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak Debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang, bahwa jika Debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau prestasi yang buruk. *Wanprestasi* merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan, wanprestasi seorang Debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai wanprestasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian jual beli atas satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa PENGGUGAT melalui posita gugatannya telah menguraikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap kesepakatan jual beli atas satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang mana TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap harga mobil yang disepakati oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT tersebut dan selanjutnya untuk membuktikan dalil berkaitan dengan *wanprestasi* sebagaimana diuraikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan saksi ENDRO dan saksi RUSLAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT untuk melakukan penagihan akan tetapi TERGUGAT tidak bisa dihubungi, selanjutnya mengenai *wanprestasi* tersebut, sejalan dengan sistem pembuktian positif dalam hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat dalil bantahan yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat membantah dalil PENGGUGAT berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, hal mana sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan kehadiran para pihak di persidangan, bahwa TERGUGAT tidak datang di persidangan maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan TERGUGAT tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk melakukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan maupun mengajukan bukti sebaliknya terhadap dalil-dalil berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT dalam gugatannya serta dibuktikan di persidangan, oleh karena itu berkaitan dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT mengenai wanprestasi tersebut haruslah secara hukum dinyatakan telah dapat dibuktikan sehingga dengan demikian pokok permasalahan kedua mengenai " **Apakah telah terjadi wanprestasi dalam proses jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut?** " telah dapat dibuktikan secara hukum yaitu telah terjadi *wanprestasi dalam proses jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan telah dapat dibuktikan dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT mengenai adanya peristiwa jual beli yang sah atas satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih tahun 2014 Nopol L 1045 XJ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maupun adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian jual beli tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum pertama** mengenai permohonan agar gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum tersebut haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kedua** yang mana Kuasa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan, supaya Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga, penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537 Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44,  
Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;  
maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang sah untuk dikabulkannya sita jaminan tersebut dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan sita jaminan tersebut, oleh karenanya terhadap petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum ketiga**, mengenai permohonan untuk " *Menyatakan TERGUGAT MAHMUD SUBIYANTORO telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)* ", sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa telah dapat dibuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka dari itu terhadap petitum ketiga tersebut haruslah dinyatakan *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **petitum keempat**, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya petitum keempat tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim " *Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran harga 1 unit mobil merek Toyota Avanza No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014, sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ditambah kerugian kepada PENGGUGAT pada saat Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap*", Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan akibat *wanprestasi* yang dilakukan Debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi Debitur yang *wanprestasi* ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh Kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada Debitur sejak saat terjadinya *wanprestasi* (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR);

Maka dari itu berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh adanya *wanprestasi* sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim khususnya sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata berkaitan dengan ganti kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dari itu terhadap petitum keempat tersebut haruslah *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kelima**, berupa permohonan yang berbunyi " *Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pembayaran atas 1 unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak 18 Januari 2020 hingga dipenuhinya kewajiban pada petitum angka 4 di atas*", dikarenakan TERGUGAT telah secara hukum dinyatakan melakukan wanprestasi maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sah dan layak secara hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum keenam** pada pokoknya berkaitan dengan permohonan lelang atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pelaksanaan lelang terhadap obyek yang dimohonkan lelang a quo hanyalah dapat dilakukan apabila putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap serta dikarenakan obyek yang dimohonkan lelang tersebut bukanlah obyek yang dibebani Hak Tanggungan, sehingga proses lelang terhadap obyek yang dimohonkan tersebut haruslah melalui permohonan eksekusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula terhadap petitum keenam tersebut *dikabulkan* dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

" Memerintahkan untuk melakukan lelang atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

dan menyerahkan hasil lelang tersebut kepada PENGGUGAT, sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan telah terdapat permohonan eksekusi

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan a quo, apabila TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum ketujuh* mengenai permohonan agar “*Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan ini*”, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum haruslah *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum kedelapan*, berkaitan dengan biaya perkara, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan materi gugatan, oleh karena PENGGUGAT selaku pihak semula yang mendalilkan mengenai adanya suatu hak dalam hal ini mengenai peristiwa jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta adanya wanprestasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya ternyata gugatan PENGGUGAT telah *dikabulkan* oleh Majelis Hakim, oleh karenanya mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian dari petitum gugatan PENGGUGAT yang telah *dikabulkan*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Hukum Acara yang berlaku pada daerah Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PROVISI :

- Menolak provisi PENGGUGAT;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT MAHMUD SUBIYANTORO telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran harga 1 unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014, sebesar Rp.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Gsk



140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ditambah kerugian kepada PENGGUGAT pada saat Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pembayaran atas 1 unit mobil merek TOYOTA AVANZA No. Pol L 1045 XJ Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak 18 Januari 2020 hingga dipenuhinya kewajiban sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 diatas;

5. Memerintahkan untuk melakukan lelang atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2387 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, seluas : 124M<sup>2</sup>, NIB 12.0910.05.01537, Surat Ukur tanggal 22-05-2000 Nomor : 54/10.05/2000 atas nama MAHMUD SUBIYANTORO, setempat dikenal sebagai Jl. Pontianak Raya No. 46 Blok R-II/58B, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pontianak Raya, Gresik

Sebelah Timur : Jl. Pontianak III, Gresik

Sebelah Barat : tanah DEWI NAIMAH, Jl. Pontianak Raya No. 44, Gresik;

Sebelah Selatan : tanah SAID, Jl. Pontianak I No.2, Gresik;

dan menyerahkan hasil lelang tersebut kepada PENGGUGAT, sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan telah terdapat permohonan eksekusi atas putusan a quo, apabila TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari: RABU tanggal 12 OKTOBER 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami: **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETRI WIDAYATI, SH. MH** dan **M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 19 OKTOBER 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEDIK WANDONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh **Kuasa PENGGUGAT tanpa hadirnya Kuasa TERGUGAT dan Kuasa TURUT TERGUGAT;**

HAKIM KETUA MAJELIS

**IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ETRI WIDAYATI, SH. MH**

**M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

**DEDIK WANDONO, SH.**

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	30.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	1.400.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	<u>1.100.000,-</u>
		Rp	2.680.000,-